



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK SYARIAH MANDIRI  
DENGAN  
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG  
MENGENAI  
CO-BRANDING**

**No. BSM:       PKS/16/120-3/160  
No. ISI :       1844/IT7/KR/2014**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Padang Panjang, antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- 1. PT Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. MH Thamrin No. 5, Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 8 September 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16495.HT.01.0.TH.99 tanggal 16 September 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2000 No. 87, tambahan No. 6588, yang telah diganti dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri No.10 tanggal 19 Juni 2008 dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH Notaris di Jakarta, dimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 tanggal 5 September 2008 Tambahan No.17106, dan terakhir diganti dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri aris Pengganti dari Sutjipto, SH Notaris di Jakarta. dalam hal ini diwakili oleh Azhar selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi yang bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 15/1054-KEP/DIR, tanggal 04 September 2013 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut "**BSM**".

2. **INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**, berkedudukan di Padang Panjang, didirikan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 60 tahun 2009 dalam hal ini diwakili oleh **Herwanfakhrizal, S.Sn, M.Hum**, selaku Pelaksana Tugas Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 43281/A4.4/KP/2014 bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang, selanjutnya disebut "**ISI Padangpanjang**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa BSM adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini BSM memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.
2. Bahwa "ISI Padangpanjang" adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pendidikan Tinggi
3. BSM dan "ISI Padangpanjang" sepakat untuk menggunakan dan memfungsikan BSM *Card* sebagai Kartu Tanda Mahasiswa.

Oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan serta terikat dalam perjanjian ini, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

1. BSM *Card* adalah produk kartu yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri yang memiliki fungsi utama sebagai kartu ATM dan kartu Debit.
2. BSM *Card Co-Branding* adalah produk BSM *Card* pola kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan, yayasan, organisasi dan lembaga pendidikan, dimana pada halaman depan kartu dapat dicantumkan identitas pihak ketiga tersebut serta foto pemilik kartu BSM *Card* (Nasabah) yang memiliki dwi fungsi yaitu sebagai alat transaksi melalui ATM/EDC dan kartu identitas.
3. ATM (*Automated Teller Machine*) adalah mesin *electronic* yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan yang pengoperasiannya menggunakan kartu ATM.



4. *KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)* adalah kartu identitas sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berlaku selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa berlaku *BSM Card*

## **Pasal 2**

### **SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Para pihak akan mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama ini. Kelalaian untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku merupakan resiko dan tanggung jawab para pihak
2. Para pihak akan memberikan informasi kepada setiap mahasiswa yang akan dibuatkan *Kartu Tanda Mahasiswa* tentang segala ketentuan mengenai rekening tabungan dan penggunaan *BSM Card* yang berlaku di *BSM*.

## **Pasal 3**

### **PEMBUKAAN REKENING**

1. Untuk dapat memperoleh *BSM Card* yang berfungsi juga sebagai *Kartu Tanda Mahasiswa "ISI Padangpanjang"*, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menjadi nasabah *BSM* dengan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan *BSM* dengan setoran awal minimal sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Selain itu mahasiswa "*ISI Padangpanjang*" juga diharuskan untuk mengisi aplikasi *BSM Card* dan wajib mentaati seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di *BSM*.
2. Mahasiswa "*ISI Padangpanjang*" pemegang *BSM Card Co-Branding* adalah peserta tabungan simpatik dengan biaya administrasi bulanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

## **Pasal 4**

### **PENYEBARAN FORMULIR DAN APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN**

1. "*BSM*" akan membuka *stand* dan membagikan aplikasi pembukaan tabungan di wilayah "*ISI Padangpanjang*" pada saat pendaftaran ulang mahasiswa.
2. "*ISI Padangpanjang*" akan membantu menyebarkan informasi dengan cara yang aman dan layak kepada mahasiswa.
3. Formulir *Pembukaan Tabungan dan Aplikasi BSM Card* yang telah diisi oleh mahasiswa "*ISI Padangpanjang*" dan telah dilengkapi dengan fotocopy kartu identitas diri serta melampirkan file photo mahasiswa ukuran 2x3 cm sebanyak 2 buah, selanjutnya dibawa kepada petugas

*Customer Service* di BSM (dalam hal ini ditetapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Padang Panjang) untuk dilakukan pembukaan rekening.

#### **Pasal 5**

#### **KEPEMILIKAN KARTU DAN PEMBATALAN PENGGUNAAN SEBAGAI KARTU ATM**

1. Kartu Tanda Mahasiswa "ISI Padangpanjang" merupakan Kartu Tanda Mahasiswa yang dicetak di atas *BSM Card* sehingga kartu tersebut sepenuhnya milik BSM.
2. BSM berhak membatalkan fungsi Kartu Tanda Mahasiswa "ISI Padangpanjang" sebagai kartu ATM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, apabila menggunakan kartu yang tidak sesuai dengan tujuan diterbitkannya kartu tersebut.
3. Pengaktifan *BSM Card* sebagai Kartu Tanda Mahasiswa sepenuhnya menjadi tanggungjawab "ISI Padangpanjang", karenanya "ISI Padangpanjang" berhak membatalkan fungsi Kartu Tanda Mahasiswa dengan menyerahkan surat keterangan/perintah pembatalan Kartu Tanda Mahasiswa ke BSM. Segala akibat yang timbul atas pembatalan Kartu Tanda Mahasiswa atas perintah "ISI Padangpanjang" menjadi tanggung jawab "ISI Padangpanjang".

#### **Pasal 6**

#### **PENGGANTIAN KARTU TANDA MAHASISWA YANG HILANG**

1. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus *BSM Card* oleh mahasiswa harus sepengetahuan pihak "ISI Padangpanjang".
2. Mekanisme penggantian Kartu Tanda Mahasiswa sesuai dengan ketentuan mengenai penggantian *BSM Card* yang berlaku.
3. "ISI Padangpanjang" diperkenankan untuk menetapkan denda/penalti atas penggantian Kartu Tanda Mahasiswa diluar biaya administrasi penggantian kartu *BSM Card*.

#### **Pasal 7**

#### **BIAYA-BIAYA, PENGADAAN, JUMLAH PEMESANAN KARTU TANDA MAHASISWA**

1. Biaya-biaya yang timbul atas pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa dibebankan kepada mahasiswa dengan mendebet dari rekening tabungan masing-masing mahasiswa



2. Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa pada BSM Card Co-Branding disepakati sebanyak jumlah mahasiswa baru "ISI Padangpanjang" setiap tahun akademik ditambah dengan mahasiswa lama yang membutuhkan BSM Card Co-Branding.
3. Biaya Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa "ISI Padangpanjang" per lembar berdasarkan kepada jumlah pesanan dengan ketentuan:
  - a. Pesanan <500 lembar biaya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pesanan 501 – 1000 lembar biaya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
  - c. Pesanan > 1.000 lembar biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
4. BSM akan melakukan pengadaan BSM Card dalam jangka waktu lebih kurang 2 bulan sejak *prototype* kartu diapprove oleh "ISI Padangpanjang".

### **Pasal 8**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis para pihak dengan ketentuan pemberitahuan selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
3. Apabila terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai yang ditetapkan pada ayat 1 pasal 8, maka para pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **Pasal 9**

#### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, para pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteran Pengadilan Negeri setempat.

## **Pasal 10**

### **PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut

**PT. Bank Syariah Mandiri**

**Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang**

Jalan Soekarno - Hatta No 5 C-D Padang Panjang, 27116

Telp. (0752) 82992/ 485888 / 484888

Fax. (0752) 82993

**"Institut Seni Indonesia Padangpanjang"**

Jalan Bahder johan Padang Panjang, 27128

Telepon: ( 0752 ) 82077

Fax. (0752) 82803

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

## **Pasal 11**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Para pihak dengan ini saling menjamin untuk melakukan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Para pihak menyatakan memiliki wewenang untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian ini.

## **Pasal 12**

### **KERAHASIAAN**

Ketentuan mengenai kerahasiaan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia tentang kerahasiaan.



### Pasal 13

#### **FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal terjadinya *force majeure*, tidak ada satu pihakpun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atas pelanggaran terhadap isi/ketentuan dari perjanjian ini dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karenanya apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *force majeure*. Hal-hal yang termasuk dalam ketentuan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah diberlakukannya peraturan/kebijakan Pemerintah, bencana alam (banjir, gempa), sabotase, huru-hara, peperangan, dan epidemi serta hal-hal lain di luar kekuasaan Para Pihak.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami kejadian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang terkait dalam perjanjian ini mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

### Pasal 14

#### **PENUTUP**

1. Para pihak dengan ini menyetujui dan sepakat bahwa segala penambahan atau perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari oleh para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum atau surat menyurat yang mengikat para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Cabang  
PT Bank Syariah Mandiri  
Bukittinggi



Alhuda Dj



Rektor ISI Padangpanjang

Herwan Fakhri, S.Sn, M.Hum  
NIP. 19600208 198702 1 002